



PUTUSAN

Nomor 1846/Pdt.G/2023/PA.Pwd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Purwodadi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT, umur 37 tahun, agama Islam, Pekerjaan MENGURUS RUMAH TANGGA, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat, Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr.H. Djamal, S.H., M.H., Advokat yang berkantor di JL. Raya Kecamatan Gubug, Kabupaten Grobogan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Juni 2023, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 2023 tahun, agama Islam, Pekerjaan WIRASWASTA, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan gugatan perceraian tertanggal 10 Juli 2023 yang telah didaftar dalam register perkara nomor 1846/Pdt.G/2023/PA.Pwd, tanggal 10 Juli 2023 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Ahad, tanggal 27 Desember 2007, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gubug, Kabupaten Grobogan, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah nomor 2007, tertanggal 27 Desember 2007;

Halaman 1 dari 10 halaman
Putusan No 1846/Pdt.G/2023/PA.Pwd



2. Bahwa dengan demikian, perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah secara Hukum sebagaimana dikehendaki pasal 2 UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat kurang lebih 4 tahun yaitu tahun 2008 sampai dengan tahun 2011, di Kabupaten Tegal, selama 11 tahun mulai tahun 20012 sampai dengan tahun 2023 tinggal di Bandung. ;
4. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis layaknya suami istri, sudah (ba'da dukhul) antara Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 anak yang bernama ANAK I, umur 14 tahun dan ANAK II, umur 7 bulan;
5. Bahwa sejak sekitar bulan Januari tahu 2021, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena sering terjadinya pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan Tergugat sering mempersoalkan Penggugat karena risent (mengundurkan diri dari pekerjaan) dari Garment PT Greentex karena penggugat sedang hamil tua;
6. Bahwa selain persoalan diatas Tergugat mengalami penurunan pendapatan ekonomi dari usaha wiraswasta jualan mi mengalami penurunan pembeli dan pendapatan menurun. Sejak bulan Februari 2023 Penggugat meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah orang tua sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut diatas hingga sekarang, pisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 bulan lamanya. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;
7. Bahwa keluarga Penggugat telah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat untuk rukun Kembali, namun tidak menuai hasil;
8. Bahwa dalam ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun sebagaimana diuraikan di atas, maka dalam keadaan yang demikian ini sesuai ketentuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975, pasal 19 huruf f Yuncto Kompilasi Hukum Islam



Pasal 116 huruf (f) serta yurisprudensi yang masih berlaku dibenarkan adanya perceraian;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil/ alasan-alasan tersebut diatas, oleh karena itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Purwodadi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memanggil para pihak, memeriksa dan mengadili, serta berkenan mengabulkan gugatan Penggugat dan berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu bain suhro dari Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum dan aturan yang berlaku;

SUBSIDER :

Apabila Ketua Pengadilan Agama Purwodadi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, meskipun menurut surat panggilan nomor 1846/Pdt.G/2023/PA.Pwd tanggal 11 Juli 2023 dan tanggal 27 Juli 2023 yang dibacakan di persidangan, ternyata telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar mempertahankan rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,



selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Cerai Gugat Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, Penggugat untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili /2023 An. Penggugat, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari KUA Gubug Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah Nomor tanggal 27 Desember 2007, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

Bahwa, Penggugat juga telah mengajukan bukti saksi di bawah sumpah masing-masing yang keterangannya sebagai berikut :

1. SAKSI I, umur 41 tahun, Agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Gubug, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah :
 - Bahwa Saksi adalah kakak kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2007;
 - Bahwa Pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak dalam asuhan Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir membina rumah tanggal di KP., Kecamatan Cangkung, Kabupaten Bandung;
 - Bahwa Semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja, namun sejak januari 2021 sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa Penyebabnya karena masalah ekonomi Tergugat sering mempersoalkan Penggugat karena mengundurkan diri dari pekerjaan di Garment PT Greentex;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah kurang lebih Sejak bulan Februari 2023 Penggugat meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah orang tua sendiri hingga sekarang, kurang lebih 5 bulan lamanya. Selama itu sudah tidak ada komunikasi lagi;



- Bahwa Saksi pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar saat berada di rumah Penggugat;
 - Bahwa Saksi dan pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
2. SAKSI II, umur 41 tahun, Agama Islam, pekerjaan wiraswasta. tempat tinggal di Grobogan, Jawa Tengah :
- Bahwa Saksi adalah tetangga Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2007;
 - Bahwa Pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak dalam asuhan Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir membina rumah tinggal di, Kecamatan Cangkung, Kabupaten Bandung;
 - Bahwa Semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja, namun sejak Januari 2021 sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa Penyebabnya karena masalah ekonomi Tergugat sering mempersoalkan Penggugat karena mengundurkan diri dari pekerjaan di Garment PT Greentex;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah kurang lebih Sejak bulan Februari 2023 Penggugat meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah orang tua sendiri hingga sekarang, kurang lebih 5 bulan lamanya. Selama itu sudah tidak ada komunikasi lagi;
 - Bahwa Saksi pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar saat berada di rumah Penggugat;
 - Bahwa Saksi dan pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan;



Bahwa, Penggugat menerangkan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan selanjutnya menyampaikan kesimpulan dan mohon putusan;

Bahwa, hal-hal yang selengkapya dapat dilihat dalam berita acara sidang perkara ini dan untuk mempersingkat uraian, maka telah dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Cerai Gugat Penggugat adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Fotokopi Surat Keterangan Pengganti KTP atas nama Penggugat yang sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka terbukti bahwa Penggugat tercatat sebagai penduduk dalam wilayah Kabupaten Grobogan, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Purwodadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti P.2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang sesuai dengan aslinya, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, dengan demikian Penggugat mempunyai kedudukan hukum (legal standing) sebagai pihak untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa di dalam dalil-dalil Cerai Gugat Penggugat pada pokoknya Penggugat mohon diceraikan dari Tergugat dengan alasan karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang tidak dapat dirukunkan lagi, sehingga akibatnya terjadi pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat yang hingga gugatan ini diajukan telah berjalan selama 5 bulan;

Menimbang, bahwa atas Cerai Gugat Penggugat tersebut, Tergugat meskipun telah dipanggil dengan patut, tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sedangkan ketidakhadirannya tersebut tanpa disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan



perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat, sesuai dengan Pasal 125 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada sanggahan dari Tergugat akan tetapi untuk memastikan Cerai Gugat Penggugat adalah beralasan dan tidak melawan hak, maka Penggugat tetap dibebani pembuktian, sejalan pula dengan sebuah pendapat di dalam Kitab Al-Anwar II : 149 yang berbunyi sebagai berikut :

**وإن تعذر احضاره لتواريه وتعززه جازماع الدعوى والبينة
والحكم عليه**

Artinya : “Apabila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan Hakim boleh memeriksa gugatan tersebut beserta bukti-buktinya dan menjatuhkan putusan atasnya“.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memberikan keterangan di atas sumpahnya yang pada pokoknya masing-masing saksi mengetahui sendiri bahwa Semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja, namun sejak januari 2021 sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, Penyebabnya masalah ekonomi Tergugat sering mempersoalkan Penggugat karena mengundurkan diri dari pekerjaan di Garment PT Greentex, dan dampaknya Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah kurang lebih Sejak bulan Februari 2023 Penggugat meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah orang tua sendiri hingga sekarang, kurang lebih 5 bulan lamanya. Selama itu sudah tidak ada komunikasi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi-saksi tersebut didasarkan atas pengetahuan sendiri dan saling bersesuaian serta saling mendukung satu sama lain, maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipercaya kebenarannya dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut di atas, maka diperoleh fakta bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan ekonomi, Tergugat sering mempersoalkan



Penggugat karena mengundurkan diri dari pekerjaan di Garment PT Greentex mengakibatkan terjadinya pisah rumah di antara keduanya selama 5 bulan, dan selama pisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi, sehingga dengan demikian lembaga perkawinan yang telah Penggugat dan Tergugat bangun sudah kehilangan fungsinya karena kedua belah pihak tidak dapat lagi saling memenuhi hak dan kewajiban masing-masing pihak terhadap yang lainnya;

Menimbang, bahwa dengan adanya kondisi rumah tangga sebagaimana tersebut di atas, maka patut diduga bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan juga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang sakinah (Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21) akan sulit tercapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat terbukti telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus dan sudah tidak dapat dirukunkan lagi, oleh karena itu sudah cukup alasan untuk menjatuhkan talak satu bain shughro Tergugat terhadap Penggugat, karena telah memenuhi unsur alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa apabila perkawinan Penggugat dan Tergugat tetap dipertahankan dapat diduga akan menimbulkan kemadlaratan bagi salah satu atau keduanya, oleh karena itu Majelis Hakim sependapat dengan ta'bir dalam Kitab Bidayah al- Mujtahid halaman 99 yang berbunyi :

السلطان يطلق اذ تبين بالضرر

Artinya : "Penguasa (Hakim) dapat menjatuhkan talak suami atas isterinya manakala telah terbukti terjadinya kemadharatan dalam rumah tangga."

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Cerai Gugat Penggugat dapat



dikabulkan dan diputus dengan menjatuhkan talak satu bain shughro Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut sengketa perkawinan yaitu cerai gugat, sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp 255.000,00 (dua ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Purwodadi pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Muharram 1445 Hijriyah oleh kami Drs. H. Rohmad Ariadi, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Drs. H. Nur Salim, S.H., M.H. dan Jasmani, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan Nur Cholifah, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Rohmad Ariadi, S.H., M.H.
Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Nur Salim, S.H., M.H.
Panitera Pengganti

Jasmani, S.H.

Nur Cholifah, S.H.
Perincian Biaya Perkara :

1.	Pendaftaran	Rp	30.000,00,-
2.	Biaya Proses	Rp	75.000,00,-
3.	Pemanggilan	Rp	126.000,00,-
4.	Redaksi	Rp	10.000,00,-
5.	Meterai	Rp	10.000,00,-
	Jumlah	Rp	255.000,00,-

Halaman 10 dari 10 halaman
Putusan No 1846/Pdt.G/2023/PA.Pwd